



P U T U S A N

Nomor 90/Pid.B/2019/PN Klb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kalabahi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa ;

Nama Lengkap : Krinius Mau Weni ;
Tempat Lahir : Kaka;
Umur/Tgl Lahir : 32 Tahun / 10 Desember 1987;
Jenis Kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Mauta RT 006/RW 003, Pantar tengah, Kab. Alor;
Agama : Kristen;
Pekerjaan : Petani ;

Terdakwa ditangkap berdasarkan surat Perintah Penangkapan Nomor: SP.Kap./02/VII/Res.1.6/2019 pada hari Jumat dan tanggal 09 Agustus 2019;

Terdakwa ditahan dalam Rutan berdasarkan surat Perintah/Penetapan Penahanan :

1. Penyidik Polres Alor tertanggal 09 Agustus 2019 Nomor SP-Han/02/VIII/Res.1.6/2019, untuk paling lama 20 hari sejak tanggal 09 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 28 Agustus 2019 ;
2. Perpanjangan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Alor tertanggal 22 Agustus 2019 Nomor 18/P.3.21/Epp/1.08/2019, untuk paling lama 40 hari, Sejak Tanggal 29 Agustus 2019 sampai dengan 07 Oktober 2019 ;
3. Penuntut Umum tertanggal 07 Oktober 2019, Nomor Prin – 37/N.3.21./Epp.2/10/2019, untuk paling lama 20 hari, sejak tanggal 07 Oktober 2019 sampai dengan 26 Oktober 2019 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri Kalabahi, tertanggal 18 Oktober 2019 Nomor 105/Pen.Pid/2019/PN.Klb. Untuk paling lama 30 hari, Sejak tanggal 18 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 16 November 2019 ;
5. Perpajangan Plh.ketua Pengadilan Negeri Kalabahi, tertanggal 06 November 2019 Nomor 105/Pen.Pid/2019/PN.Klb. Untuk paling lama 60 hari, Sejak tanggal 17 November 2019 sampai dengan tanggal 15 Januari 2020 ;

halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 90 /Pid.B/2019/PN Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dipersidangan tidak didampingi oleh Panasehat Hukum dan menyatakan menghadapi sendiri perkaranya ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca ;

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kalabahi Nomor 90/Pen.Pid/2019/PN Klb, tertanggal 18 Oktober 2019, tentang Penunjukan Majelis Hakim ;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 90/Pen.Pid/2019/PN Klb, Tanggal 18 Oktober 2019, tentang Penetapan Hari Sidang ;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;
- Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat visum Et Revertum dan Barang bukti yang diajukan di persidangan;

Telah mendengar pembacaan tuntutan pidana (*Requisitoir*) (sesuai ketentuan Pasal 182 ayat (1) huruf a 197 ayat 1 huruf c KUHP), yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut ;

1. Menyatakan Terdakwa KRINIUS MAU WENI bersalah “ **melakukan tindak pidana Penganiayaan** “ sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP dalam dakwaan Penuntut Umum ;
 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa KRINIUS MAU WENI dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap berada dalam tahanan
 3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) buah anak panah yang terdapat bercak darah masing-masing dengan Panjang 38 cm dan 44 cm yang mata tajamnya terbuat dari besi sedangkan gagangnya terbuat dari batang aur dalam keadaan tidak utuh atau telah patah ;
- Dirampas untuk dimusnahkan ;**
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 5000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap Tuntutan Pidana (*Requisitoir*) dari Penuntut Umum tersebut diatas, Terdakwa memohon secara lisan (sesuai Pasal 182 ayat 1 huruf b KUHP) kepada Majelis Hakim agar memberikan putusan yang ringan-ringannya bagi Terdakwa, dengan alasan terdakwa merasa bersalah dan menyesal atas perbuatan yang dilakukannya tersebut, serta berjanji tidak akan mengulangi tindak pidananya lagi ;

Menimbang, bahwa atas Permohonan Terdakwa tersebut, Penuntut

halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 90 /Pid.B/2019/PN Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umum mengajukan tanggapan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan, dan demikian pula Terdakwa dalam permohonannya yang diajukan secara lisan menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan surat dakwaan sebagai berikut;

DAKWAAN :

Bahwa ia Terdakwa KRINIUS MAU WENI, pada hari Sabtu tanggal 03 Agustus 2019 sekitar pukul 16.00 Wita bertempat di halaman depan Pondok saksi korban di Besula Desa Mauta, kecamatan Pantar Tengah, Kab. Alor atau setidak-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kalabahi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah *melakukan perbuatan penganiayaan*, yang dilakukan terdakwa terhadap saksi korban PETRUS MAU WENI, dengan cara-cara sebagai berikut :

- Pada waktu sebagaimana yang diuraikan diatas bermula pada saat saksi korban PETRUS MAU WENI bersama istri saksi korban saksi PETRONELA BLEGUR berada di pondok kebun miliknya, saksi HENDRIK LAU WENI datang untuk memperingatkan saksi korban tentang niat jahat terdakwa dengan mengatakan "ADIK... KRINIUS MAU WENI ADA RENCANA JAHAT BILANG MAU BUNUH LU" tidak selang berapa lama terdakwa datang dengan memegang sebuah tombak dan busur serta anak panah, saksi HENDRIK LAU WENI yang ketakutan melihat terdakwa langsung pergi meninggalkan saksi korban.;
- Selanjutnya Terdakwa KRINIUS MAU WENI yang kesal oleh karena permasalahan batas tanah mengatakan kepada saksi korban sambil mengarahkan tombak kearah saksi "tanah kintal rumah saya berdiri punya batas dimana", saksi korban berusaha menenangkan terdakwa dengan mengatakan "sabar dulu". Selanjutnya saksi korban yang merasa terancam berusaha membela diri dengan cara merampas tombak yang dipegang terdakwa dan langsung membuang tombak tersebut, setelah itu terdakwa merampas busur serta satu buah anak panah yang di pegang oleh terdakwa dan kemudian membuang busur serta anak panah tersebut ;
- Selanjutnya saksi korban berusaha merampas dua buah anak panah yang dipegang terdakwa namun terdakwa memegang kuat anak panah tersebut hingga dua buah anak panah tersebut gagangnya patah dan saksi korban memegang gagang dari kedua anak panah tersebut

halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 90 /Pid.B/2019/PN Klb



sedangkan terdakwa memegang mata tajam anak panah tersebut. Terdakwa yang emosi langsung menikam saksi korban dengan menggunakan anak panah yang dipegangnya dengan memakai tangan kanan sebanyak satu kali mengenai pada ketiak kanan saksi korban, saksi korban berusaha meminta pertolongan dengan beteriak kepada saksi PETRONELA BLEGUR dengan mengatakan "mamata tolong saya dulu saya sudah luka ni". Saksipun berteriak akan tetapi tidak ada yang mendengar ;

- Selanjutnya saksi korban dan terdakwa yang masih berebut anak panah akhirnya terjatuh dit tanah, dan saat terjatuh di tanah terdakwa mengambil pisau yang biasa saksi gunakan menyadap air nira lontar yang tersisip di pinggang saksi korban dan berusaha menikam saksi korban namun saksi korban berhasil merampas pisau tersebut hingga jari tangan saksi korban terluka, oleh karena pisau tersebut berhasil direbut saksi korban terdakwa langsung lari pergi meninggalkan saksi korban ;
- Bahwa akibat kekerasan fisik yang dilakukan Terdakwa tersebut, berdasarkan Hasil Visum Et Repertum yang dikeluarkan oleh **dr. Gibraltar Pulingmahi** dokter pemerintah pada Puskesmas Maliang yang berkesimpulan bahwa pada korban ditemukan luka robek pada bagian dada kanan dengan ukuran panjang dua sentimeter, lebar satu sentimeter, dan dalam satu koma lima senti meter. Luka robek pada jari telunjuk tangan kanan Panjang empat sentimeter, lebar satu senti meter dan dalam satu senti meter. Luka lecet pada dada kanan atas dengan ukuran panjang tiga senti meter, lebar nol koma lima senti meter, dan dalam nol koma dua senti meter akibat kekerasan benda tajam. hal tersebut tidak mengakibatkan kematian, kecacatan atau halangan dalam melakukan aktifitas sehari – hari ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (1) KUHP ;

Menimbang, bahwa atas Dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti akan Dakwaan tersebut dan Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan keberatan / eksepsi, berdasarkan ketentuan Pasal 156 KUHAP, sehingga pemeriksaan perkara ini tetap dilanjutkan ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengarkan keterangan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah, keterangan mana pada pokoknya sebagai berikut ;



1. **Saksi** PETRUS MAU WENI di bawah Sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;
 - Bahwa Kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 03 Agustus 2019, sekitar pukul 16. 00 Wita, bertempat di kebun sakis bernama Besula yang berada dalam wilayah Desa Mauta Kecamatan Pantar Tengah Kabupaten Alor terdakwa memanah saksi menggunakan anak panah dan sebilah pisau ;
 - Bahwa anak panah yang ditunjukkan penuntut umum adalah alat yang di gunakan terdakwa menikam korban ;
 - Bahwa ketika saksi bersama istri saksi PETRONELA BLEGUR pergi ke kebun di Besula yang berada dalam wilayah Desa Mauta Kecamatan pantar tengah Kabupaten Alor untuk (iris tuak) mengambil air nira pada pohon lontar setelah sampai di kebun sekitar pukul 16.00 wita saksi langsung memanjat pohon lontar dan mengambil air niranya setelah itu saksi turun dari pohon dan memanjat pohon kedua dan setelah selesai mengambil air nira pohon kedua dan saksi langsung turun dan pergi ke pondok untuk menyimpan air nira pohon lontar setelah saksi sampai di pondok ada saksi HENDRIK LAU WENI dan mengatakan kepada saksi katanya “ADIK... KRINIUS MAU WENI ADA RENCANA JAHAT BILANG MAU BUNUH LU” dan saksi melihat belakang dan terdakwa KRINIUS MAU WENI ada berdiri di belakang saksi dengan memegang sebuah tombak dan busur serta anak panah dan saksi HENDRIK LAU WENI takut dan langsung jalan ;
 - Bahwa terdakwa mengatakan kepada saksi sambil menunjukan tombak kearah saksi dan mengatakan katanya “tanah kintal rumah saksi berdiri punya batas dimana” dan saksi menjawab “sabar dulu” ;
 - Bahwa korban merasa terancam langsung merampas tombak yang dipegang terdakwa dan langsung membuang tombak tersebut setelah itu saksi merampas busur serta satu buah anak panah yang di pegang oleh terdakwa dan membuang busur serta anak panah tersebut setelah itu saksi merampas dua buah anak panah yang dipegangnya namun terdakwa memegang kuat anak panah tersebut hingga dua buah anak panah tersebut gagangnya patah dan korban memegang gagang dari kedua anak panah tersebut



sedangkan terdakwa memegang isi atau mata tajam anak panah tersebut dan terdakwa langsung menikam korban menggunakan anak panah yang dipegangnya memakai tangan kanan sebanyak satu kali mengenai pada ketiak kanan korban sebanyak satu kali hingga luka dan korban sempat mengatakan kepada istri saya katanya "mamatua tolong saya dulu saya sudah luka ni" dan istri saya sempat berteriak minta tolong namun tidak ada orang yang mendengarnya dan korban dengan terdakwa masih merebut anak panah tersebut hingga korban terjatuh ditanah dan terdakwa mengambil pisau yang biasa korban gunakan untuk menyadap air nira lontar yang sisip di pinggang korban dan hendak menikam korban namun korban merampas pisau tersebut hingga jari tangan korban luka dan terdakwa langsung lari meninggalkan korban ;

- Bahwa penyebab terdakwa menikam saksi karena masalah tanah kami yang kami berikan kepada terdakwa untuk membuat rumah di dekat kintal rumah saksi korban ;

- Bahwa Saksi korban tidak mempunyai masalah tanah dengan terdakwa dan tanah tempat berdiri rumah terdakwa tersebut adalah tanah yg saksi berikan kepada terdakwa ;

- Bahwa akibat kejadian penikaman tersebut korban mengalami luka pada ketiak bagian kanan ;

- Bahwa saksi merampas anak panah serta tombak yang di pegang terdakwa ;

- Bahwa yang melihat secara langsung kejadian tersebut adalah istri korban sendiri ;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan (sesuai Pasal 164 ayat 1 KUHP) ;

2. Saksi PETRONELA BLEGUR, dipanggil NELA, di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 03 Agustus 2019, sekitar pukul 16. 00 Wita, bertempat di kebun saksi bernama Besula yang berada dalam wilayah Desa Mauta Kecamatan Pantar Tengan Kabupaten Alor ;

- Bahwa Saksi melihat kajadian tersebut secara langsung ;



- Bahwa terdakwa menganiaya suami saksi menggunakan anak panah serta sebilah pisah ;
- Bahwa anak panah yang ditunjukkan penuntut umum adalah alat yang di gunakan terdakwa menikam suami saksi
- Bahwa ketika suami saksi dan saksi pergi ke kebun yang bernama Besula dan suami saksi mengambil air nira dari pohon lontar setelah sampai di kebun kami sekitar pukul 16.00 wita dan saat itu suami saksi memanjat pohon lontar untuk mengambil air niranya dan saksi berada didalam pondok tidak lama datang terdakwa HENDRIK LAU WENI dan mengatakan kepada saksi katanya bapatus (PETRUS MAU WENI) ada dimana terdakwa ada rencana jahat dengan dia tidak lama suami saksi turun dari pohon lontar ;
- Bahwa saksi HENDRIK LAU WENI menceritakan kepada suami saksi bahwa terdakwa rencana jahat terhadap suami saksi tidak lama kemudian saksi melihat terdakwa dengan membawa busur dan panah serta tombak berdiri di belakang suami saksi dan saudara HENDRIK LAU WENI langsung jalan dan terdakwa mengatakan kepada suami saksi katanya "tanah kintal rumah saya berdiri punya batas dimana" dan suami saya mengatakan katanya sabar dulu dan suami saya langsung merampas tombak yang di pegang oleh terdakwa dan langsung membuang tombak tersebut dan sempat mengambil busur dari terdakwa dan membuang busur tersebut juga dan suami saya langsung merampas anak panah yang di pegang oleh terdakwa dan anak panah tersebut langsung patah dan suami saksi memegang gagangnya sedangkan terdakwa memegang isi atau mata tajamnya dan terdakwa langsung menusuk suami saksi menggunakan anak panah yang dipegangnya menggunakan tangan kanannya sebanyak satu kali mengenai pada ketiak kanan suami saksi hingga mengeluarkan darah dan suami saksi mengatakan katanya "mamatus tolong saya dulu saya sudah luka ni" dan saksi berteriak minta tolong namun tidak ada orang yang mendengar suara setelah itu saksi dengan suami saksi pergi ke kampung kakamauta selanjutnya kami pergi ke Polisi untuk melaporkan kejadian tersebut ;
- Bahwa Yang menjadi masalah hingga terdakwa menikam suami saksi karena masalah tanah kami yang

halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 90 /Pid.B/2019/PN Klb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kami berikan kepada saudara KRINIUS MAU WENI untuk membuat rumah;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan (sesuai Pasal 164 ayat 1 KUHP);

Menimbang, bahwa Terdakwa Krinius Mau Weni di persidangan telah memberikan keterangan (vide Pasal 52, 189 KUHP), yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 03 Agustus 2019, sekitar pukul 16. 00 Wita, bertempat di kebun Besula yang berada dalam wilayah Desa Mauta Kecamatan Pantar Tengan Kabupaten Alor Terdakwa menikam dengan menggunakan anak panah.
- Bahwa Terdakwa menikam korban saat itu korban merampas anak panah terdakwa yang dipegang akhirnya terdakwa dengan korban saling rebut anak panah terdakwa hingga kami terjatuh dan anak panah terdakwa menusuk pada ketiak bagian kanan korban ;
- Bahwa pada awalnya yaitu Hari Sabtu Tanggal 03 Agustus 2019 sekitar pukul 16.00 wita setelah terdakwa masak sopi di pondok terdakwa yang berdekatan dengan pondok milik korban dan terdakwa pulang ke kampung kakamauta dengan membawa peralatan berburu yaitu tombak anak panah serta busur namun terdakwa masih singgah di pondok milik korban setelah terdakwa sampai di kebun milik korban terdakwa melihat korban bersama istrinya dan saudara HENDRIK LAU WENI didalam pondok milik korban dan saudara HENDRIK LAU WENI melihat terdakwa langsung lari dan terdakwa pergi ke pondok milik korban dan terdakwa mengatakan kepada korban katanya "rumah yang saya tinggal itu dia punya batas tanah dimana?" karena sebelumnya saya menanam pohon marungga di antara rumah saya dengan rumah korban namun dicabut oleh istri dari adik kandung korban namun korban belum menjawab pertanyaan terdakwa dan langsung merampas tombak terdakwa dan langsung membuang tomabk tersebut dan merampas busur dan anak panah terdakwa pegang kuat hingga bambu dari anak panah terdakwa tersebut patah dan terdakwa memegang mata tajam anak panah dan terdakwa bersama korban langsung jatuh dan tersungkur di tanah dan anak panah yang terdakwa pegang mengenai ketiak kanan korban hingga luka dan terdakwa takut dan langsung lari menuju hutan ;
- Bahwa Terdakwa Sebelumnya korban bermasalah dengan yaitu merusak batu merah terdakwa karena korban tidak suka kalau terdakwa tinggal di

halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 90 /Pid.B/2019/PN Klb



tanah tempat rumah berdiri terdakwa sekarang karena korban mengklaim bahwa tanah yang terdakwa tinggal adalah miliknya ;

- Bahwa terdakwa pernah mengatakan kepada saksi HENDRIK LAU WENI bahwa terdakwa akan memanah saksi korban ;
- Terdakwa menyesali perbuatannya ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa tidak ada mengajukan Saksi yang meringankan/menguntungkan bagi diri Terdakwa (Saksi *a de charge*) sesuai Pasal 160 ayat 1 huruf c KUHP ;

Menimbang, bahwa selain keterangan saksi-saksi maupun terdakwa sendiri Penuntut Umum juga membacakan hasil visum Et Repertum nomor PUSK.800/209/PKM/2019 tanggal 8 agustus 2019 yang dikeluarkan oleh **dr. Gibraltar Pulingmahi** dokter pemerintah pada Puskesmas Maliang yang berkesimpulan bahwa pada korban ditemukan luka robek pada bagian dada kanan dengan ukuran panjang dua sentimeter, lebar satu senti meter, dan dalam satu koma lima senti meter, lebar satu senti meter dan dalam satu senti meter, luka lecet pada dada kanan atas dengan ukuran panjang tiga senti meter, lebar nol koma lima senti meter, dan dalam nol koma dua senti meter akibat kekerasan benda tajam. hal tersebut tidak mengakibatkan kematian, kecacatan atau halangan dalam melakukan aktifitas sehari – hari dan atas Visum Et Repertum tersebut dibacakan, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa ;

- 2 (dua) buah anak panah yang terdapat bercak darah masing-masing dengan Panjang 38 cm dan 44 cm yang mata tajamnya terbuat dari besi sedangkan gagangnya terbuat dari batang aur dalam keadaan tidak utuh atau telah patah ;

Terhadap barang bukti tersebut diatas telah disita secara sah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, sehingga dapat dipertimbangkan dalam perkara ini sebagai barang bukti yang sah menurut hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dari Saksi-saksi yang saling bersesuaian satu sama lain dan dihubungkan dengan keterangan Terdakwa serta dikaitkan dengan adanya barang bukti dan Visum Et Revertum yang diajukan dan dibacakan dimuka persidangan, maka Majelis Hakim mendapatkan fakta-fakta yuridis sebagai berikut ;

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 03 Agustus 2019 sekitar pukul 16.00 Wita bertempat di halaman depan Pondok saksi korban di Besula Desa



Mauta, kecamatan Pantar Tengah, Kab. Alor, Terdakwa menikam saksi korban Petrus Mau Weni dengan anak panah ;

- Bahwa kejadiannya berawal saksi korban bersama istri saksi korban berada di pondok kebun miliknya, lalu Bapak HENDRIK LAU WENI datang untuk memperingatkan saksi korban tentang niat jahat terdakwa dengan mengatakan "ADIK... KRINIUS MAU WENI ADA RENCANA JAHAT BILANG MAU BUNUH LU" tidak selang berapa lama terdakwa datang dengan memegang sebuah tombak dan busur serta anak panah, Bapak HENDRIK LAU WENI yang ketakutan melihat terdakwa langsung pergi meninggalkan saksi korban.;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa mengatakan kepada saksi korban sambil mengarahkan tombak kearah saksi "tanah kintal rumah saya berdiri punya batas dimana", saksi korban berusaha menenangkan terdakwa dengan mengatakan "sabar dulu". Selanjutnya saksi korban yang merasa terancam berusaha membela diri dengan cara merampas tombak yang dipegang terdakwa dan langsung membuang tombak tersebut, setelah itu terdakwa merampas busur serta satu buah anak panah yang di pegang oleh terdakwa dan kemudian membuang busur serta anak panah tersebut ;
- Bahwa pada waktu kejadian korban berusaha merampas dua buah anak panah yang dipegang terdakwa namun terdakwa memegang kuat anak panah tersebut hingga dua buah anak panah tersebut gagangnya patah dan saksi korban memegang gagang dari kedua anak panah tersebut sedangkan terdakwa memegang mata tajam anak panah tersebut. Terdakwa yang emosi langsung menikam saksi korban dengan menggunakan anak panah yang dipegangnya dengan memakai tangan kanan sebanyak satu kali mengenai pada ketiak kanan saksi korban, saksi korban berusaha meminta pertolongan dengan beteriak kepada saksi PETRONELA BLEGUR dengan mengatakan "mamatua tolong saya dulu saya sudah luka ni". Saksipun berteriak akan tetapi tidak ada yang mendengar ;
- Bahwa saksi korban dan terdakwa yang masih berebut anak panah akhirnya terjatuh ditengah, dan saat terjatuh di tanah terdakwa mengambil pisau yang biasa saksi gunakan menyadap air nira lontar yang tersisip di pinggang saksi korban dan berusaha menikam saksi korban namun saksi korban berhasil merampas pisau tersebut hingga jari tangan saksi korban

halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 90 /Pid.B/2019/PN Klb



terluka, oleh karena pisau tersebut berhasil direbut saksi korban terdakwa langsung lari pergi meninggalkan saksi korban ;

- Bahwa akibat penikaman tersebut korban mengalami luka sesuai hasil Visum Et Repertum yang dikeluarkan oleh **dr. Gibralto Pulingmahi** dokter pemerintah pada Puskesmas Maliang yang berkesimpulan bahwa pada korban ditemukan luka robek pada bagian dada kanan dengan ukuran panjang dua sentimeter, lebar satu senti meter, dan dalam satu koma lima senti meter. Luka robek pada jari telunjuk tangan kanan Panjang empat sentimeter, lebar satu senti meter dan dalam satu senti meter. Luka lecet pada dada kanan atas dengan ukuran panjang tiga senti meter, lebar nol koma lima senti meter, dan dalam nol koma dua senti meter akibat kekerasan benda tajam. hal tersebut tidak mengakibatkan kematian, kecacatan atau halangan dalam melakukan aktifitas sehari – hari ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa ini dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Tunggal yaitu **Pasal 351 ayat (1) KUHP**, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut ;

- 1. Unsur Barang siapa ;**
- 2. Unsur Dengan sengaja melakukan penganiayaan ;**
- 3. Unsur Yang mengakibatkan luka;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut ;

Ad. 1. Unsur “ Barang siapa ” ;

Menimbang pengertian “barang siapa” (*Hijdie*), adalah setiap orang ataupun barang siapa, mengacu pada subyek pelaku tindak pidana (*subject strafbaar feit*). Menurut ajaran **Simon, Vos, Pompe, maupun Hazewinkel Suringa**, bahwa *subject strafbaar feit* adalah manusia (*natuurlijke personen*). Disamping itu pula mengenai ajaran subyek hukum disampaikan pula oleh Van Hattum, didalam bukunya hlm. 139 no. 105 van Hattum mengatakan: “didalam hukum Pidana Negeri Belanda hanya manusia dan badan hukum (suatu kelompok manusia yang mempunyai tujuan tertentu dapat menjadi *subject strafbaar feit*.....” (**Satochid Kartanegara, Pendapat2 Para Ahli Terkemuka, HUKUM PIDANA bagian satu, Balai Lektur Mahasiswa,tanpa**



tahun, hal:95-96) Dari pendapat para sarjana tersebut dapat menempatkan manusia dan korporasi sebagai subyek hukum. Subyek pelaku tindak pidana dalam perkara ini merupakan subyek hukum yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan terdakwa lengkap dengan identitasnya dan menurut keterangan saksi-saksi yang diberikan di bawah sumpah, dimana atas pertanyaan Majelis Hakim telah mengaku dan membenarkan orang yang disebut dalam surat dakwaan tersebut adalah terdakwa **Krinius Mau Weni** dan memperhatikan pula kemampuan serta keadaan terdakwa selama proses pemeriksaan di persidangan, ternyata terdakwa adalah orang yang tergolong sehat baik secara fisik maupun mental serta bukan termasuk orang yang sakit jiwanya sebagaimana dimaksud dalam pasal 44 KUHP, oleh karena itu maka terhadap terdakwa dapat dikenakan pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukannya dan dihadapkan kedepan persidangan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana yang diuraikan di atas, Majelis Hakim berkesimpulan unsur "**Barang siapa**" telah terpenuhi;

Ad. 2 Unsur " Dengan Sengaja Melakukan Penganiayaan" :

Menimbang, bahwa menurut pendapat Mr. J.M. Van Bemmelen dalam Buku Hukum Pidana I, Penerbit Bina Cipta Jakarta, Cetakan I, 1984, halaman 125, maka unsur dengan sengaja tertuju terhadap tindakan delik yang sebenarnya, dalam hal ini apakah perbuatan Pelaku Tindak Pidana memiliki tujuan yang datang pada kesengajaan ;

Menimbang, bahwa arti **Sengaja atau Kesengajaan** tidak di cantumkan secara jelas dan tegas dalam KUHP, namun dalam **Memorie Van Toelichting / MVT** yang merupakan penjelasan KUHP hanya di sebutkan **Sengaja** adalah kemauan untuk melakukan atau tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang di larang atau di perintahkan undang-undang ;

Menimbang, bahwa dalam doktrin atau teori Hukum Pidana mengenai Sengaja terdapat 2 (dua) aliran pendapat yaitu :

1. Teori kehendak (**wilstheorie**) yang di kembangkan Sarjana Hukum Von Hippel dan Simon. Menurut teori ini Sengaja adalah kehendak yang di arahkan pada terbentuknya perbuatan seperti yang terumus dalam undang-undang (**de op verwerkerijking der wettelijke omsschrijving gerichte**



wil). Menurut teori ini kesengajaan ditekankan kepada apa yang dikehendaki pada waktu berbuat ;

2. Teori pengetahuan (**voorstellingstheorie**) yang dikembangkan Sarjana Hukum Frank, Von Listiz dan Van Hamel. Menurut teori ini Sengaja adalah kehendak untuk berbuat dengan mengetahui unsur-unsur yang diperlukan menurut yang terumus dalam undang-undang (**de wil tot handelen bij voorstelling van de tot de wettelijke omschrijving behoorende bestandelen**). Menurut teori ini kesengajaan ditekankan kepada apa yang diketahui pada waktu berbuat ;

Menimbang, bahwa selain itu dikenal juga 3 (tiga) corak atau tingkatan kesengajaan yaitu

1. Dengan sengaja sebagai maksud (**dolus directus**) yaitu bahwa perbuatan pelaku memang bertujuan untuk menimbulkan akibat yang dilarang tersebut
2. Dengan sengaja sebagai sadar kepastian, yaitu bahwa akibat perbuatan pelaku tersebut mempunyai dua akibat, yaitu akibat yang memang dituju pelaku dan akibat yang sebenarnya tidak diinginkan tetapi pasti terjadi dalam mencapai tujuan pelaku tersebut
3. Dengan sengaja sebagai sadar kemungkinan (**dolus eventualis**) yaitu bahwa sesuatu hal yang semula hanya merupakan hal yang mungkin terjadi, tetapi kemudian benar-benar terjadi

Menimbang, bahwa dari teori kehendak dan 3 (tiga) corak atau tingkatan kesengajaan tersebut, Majelis Hakim dapat menyimpulkan bahwa Pengertian ‘dengan sengaja’ adalah adanya kesadaran untuk melakukan bukan hanya untuk menimbulkan konsekwensi melainkan juga adanya kepercayaan bahwa dengan tindakan tersebut pasti bisa menimbulkan suatu konsekwensi yang di harapkan oleh Pelaku, ;

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut Majelis Hakim pengertian Penganiayaan di hubungkan dengan syarat Sengaja atau Kesengajaan dalam perkara ini adalah perbuatan pidana dari pelaku yang dengan niat, kehendak, dan tujuan yang telah diketahui atau di sadarnya baik sebagai maksud, kepastian, dan kemungkinan telah mengakibatkan luka orang lain yang menjadi korbannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta dikaitkan dengan Bukti surat Visum Et Revertum di dapatkan fakta-fakta hukum bahwa Terdakwa menikam saksi korban dengan anak



panah, kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 03 Agustus 2019 sekitar pukul 16.00 Wita bertempat di halaman depan Pondok saksi korban di Besula Desa Mauta, kecamatan Pantar Tengah, Kab. Alor, peristiwa tersebut berawal saksi korban bersama istri saksi korban berada di pondok kebun miliknya, Bapak HENDRIK LAU WENI datang untuk memperingatkan saksi korban tentang niat jahat terdakwa dengan mengatakan "ADIK... KRINIUS MAU WENI ADA RENCANA JAHAT BILANG MAU BUNUH LU" tidak selang berapa lama terdakwa datang dengan memegang sebuah tombak dan busur serta anak panah, Bapak HENDRIK LAU WENI yang ketakutan melihat terdakwa langsung pergi meninggalkan saksi korban dan Terdakwa dalam keadaan marah/emosi langsung mengarahkan tombak ke arah korban "tanah kintal rumah saya berdiri punya batas dimana", saksi korban berusaha menenangkan terdakwa dengan mengatakan "sabar dulu". Selanjutnya saksi korban yang merasa terancam berusaha membela diri dengan cara merampas tombak yang dipegang terdakwa dan langsung membuang tombak tersebut, selanjutnya korban berusaha merampas dua buah anak panah yang dipegang terdakwa namun terdakwa memegang kuat anak panah tersebut hingga dua buah anak panah tersebut gagangnya patah dan saksi korban memegang gagang dari kedua anak panah tersebut sedangkan terdakwa memegang mata tajam anak panah tersebut. Terdakwa yang emosi langsung menikam saksi korban dengan menggunakan anak panah yang dipegangnya dengan memakai tangan kanan sebanyak satu kali mengenai pada ketiak kanan saksi korban, saksi korban berusaha meminta pertolongan dengan beteriak kepada saksi PETRONELA BLEGUR dengan mengatakan "mamatua tolong saya dulu saya sudah luka ni". Saksipun berteriak akan tetapi tidak ada yang mendengar ;

Menimbang berdasarkan hal-hal tersebut di atas sudah tentu menunjukkan bahwa perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan sangat **sadar** dan memang terdakwa **menghendakinya** akan terjadi akibatnya yang dilakukan terdakwa sendiri pada waktu berebut anak panah akhirnya terjatuh ditanah, lalu terdakwa mengambil pisau yang biasa digunakan menyadap air nira lontar yang tersisip di pinggang saksi korban dan berusaha menikam saksi korban namun saksi korban berhasil merampas pisau tersebut hingga jari tangan saksi korban terluka, oleh karena pisau tersebut berhasil direbut saksi korban terdakwa langsung lari pergi meninggalkan saksi korban dan seharusnya terdakwa bisa menahan diri/kontrol emosi namun tetap Terdakwa lakukan dengan sadar padahal Terdakwa seharusnya tahu pasti mengetahui akibat dari

halaman 14 dari 19 Putusan Nomor 90/Pid.B/2019/PN Klb



tindakannya tersebut dan juga mengetahui bahwa perbuatannya tersebut dilarang oleh Undang-undang, sehingga saksi korban korban mengalami luka ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana yang diuraikan di atas, Majelis Hakim berkesimpulan unsur “Dengan Sengaja Melakukan Penganiayaan” **telah terpenuhi menurut hukum** ;

Ad. 3. “Unsur Yang mengakibatkan luka” ;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap dipersidangan dan telah terbukti pada unsur ad 2 di atas, Majelis Hakim berkeyakinan ternyata bahwa ada hubungan sebab akibat yang saling berkaitan antara perbuatan yang telah dilakukan terdakwa dan akibatnya luka pada diri korban sebagaimana ternyata dalam fakta hukum yaitu akibat penikaman tersebut, saksi korban mengalami luka lecet dengan kesimpulan hasil pemeriksaan pada pemeriksaan ditemukan luka robek pada bagian dada kanan dengan ukuran panjang dua sentimeter, lebar satu senti meter, dan dalam satu koma lima senti meter, lebar satu senti meter dan dalam satu senti meter, luka lecet pada dada kanan atas dengan ukuran panjang tiga senti meter, lebar nol koma lima senti meter, dan dalam nol koma dua senti meter akibat kekerasan benda tajam. hal tersebut tidak mengakibatkan kematian, kecacatan atau halangan dalam melakukan aktifitas sehari – hari sebagaimana bukti surat berupa hasil Visum Et Repertum dengan Nomor PUSK.800/209/PKM/2019 tanggal 8 agustus 2019 yang dibuat dan ditanda tangani dibawah sumpah jabatan dikeluarkan oleh **dr. Gibralto Pulingmahi** dokter pemerintah pada Puskesmas Maliang di pantar ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana yang diuraikan di atas, Majelis Hakim berkesimpulan unsur “Yang mengakibatkan luka” **telah terpenuhi menurut hukum** ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari **Pasal 351 ayat (1) KUHP**, telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum tersebut ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar (**Faits d'Justifikatif**) dan atau alasan pemaaf (**Faits d'Excuses**), maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 193 ayat (1) KUHP, oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana ;



Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam Tuntutan Pidananya, meminta kepada Majelis agar Terdakwa dijatuhkan pidana penjara selama **1 (satu) tahun penjara** ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa perlulah Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa penjatuhan pidana (*sentencing* atau *strafstoemeting*) terhadap terdakwa haruslah dikenakan secara sepadan dengan tindak pidana yang dilakukan terdakwa, termasuk mempertimbangkan apakah tuntutan pidana dari penuntut umum tersebut telah cukup memadai ataukah dipandang terlalu berat, ataukah masih kurang sepadan dengan kesalahan terdakwa ? ;

Menimbang, bahwa untuk itu maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan segala sesuatunya yaitu selain dari aspek yuridis yang telah dikemukakan diatas, juga akan dipertimbangkan aspek kejiwaan / psikologis, aspek edukatif, serta aspek sosiologis ;

Menimbang, bahwa terhadap aspek yuridis, telah dipertimbangkan dalam uraian pertimbangan unsur pasal yang didakwakan di atas ;

Menimbang, bahwa selanjutnya ditinjau dari aspek filosofis, menurut Majelis Hakim putusan pembedaan terhadap terdakwa ini haruslah memberikan pemahaman dan pencerahan bahwa perbuatan pidana sekecil apapun tidak boleh dilakukan, serta jangan menganggap perbuatan pidana sebagai suatu nilai, norma, dan budaya yang sudah biasa terjadi dan sudah biasa dilakukan di tengah-tengah kehidupan masyarakat;

Menimbang, bahwa dilihat dari aspek sosiologis, yakni upaya untuk menanamkan rasa malu yang bersifat sosial untuk melakukan tindakan yang tercela. Hukuman yang tepat selain akan berdampak hukum bagi terdakwa juga akan berdampak sosial dalam artian pasti akan ada efek sanksi sosial yang kiranya sudah cukup dirasakan oleh terdakwa ;

Menimbang, bahwa selain itu dalam mempertimbangkan pembedaan terhadap diri terdakwa dari aspek sosiologis, Majelis Hakim juga mempertimbangkan keberadaan terdakwa sebagai anggota masyarakat biasa yang mana selama menjadi masyarakat dan kesehariannya terdakwa bertingkah laku baik dan ramah dan juga terdakwa berkeinginan untuk dapat menjadi seorang baik khususnya bagi keluarga/warga sekitar terdakwa setelah selesai menjalani pembedaan. Majelis Hakim berpendapat bahwa pembedaan terhadap diri terdakwa sedapat mungkin menyadarkan terdakwa ;

Menimbang, bahwa selain itu perlu pula diingat bahwa pembedaan bukan dimaksudkan sebagai balas dendam atau pemberian nestapa akan tetapi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

salah satunya bertujuan sebagai bentuk pemulihan kembali keseimbangan hukum dalam masyarakat terutama korban dan keluarganya yang pernah timpang akibat perbuatan pidana terdakwa ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berkesimpulan dengan adanya kejadian pemukulan tersebut hanyalah bentuk emosi sesaat dari terdakwa dan sudah menyadari kesalahannya, begitu juga saksi korban yang menyatakan telah tidak menyimpan rasa dendam lagi terhadap terdakwa sehingga antara terdakwa dengan keluarga korban terjalin hubungan menjadi baik kedepannya, maka keseimbangan hukum dalam masyarakat yang pernah terganggu akibat perbuatan terdakwa tersebut terutama keluarga korban telah terpulihkan ;

Menimbang, bahwa selain itu tujuan lain dari pemidanaan adalah agar terdakwa dapat menyesali perbuatannya dan dapat memperbaiki kesalahannya dikemudian hari atau lebih tepatnya hukuman dijatuhkan bukan untuk menurunkan martabat seseorang, akan tetapi bersifat edukatif, konstruktif dan motivatif dalam bentuk pembinaan dan pemyarakatan agar tidak melakukan perbuatan itu lagi serta prevensi bagi masyarakat lainnya ;

Menimbang, bahwa dengan bertitik tolak dari pertimbangan di atas tersebut, maka Majelis Hakim berpendirian bahwa tuntutan Pidana dari Penuntut Umum tidaklah proporsional dan untuk itu tentang jenis dan lamanya hukuman yang akan dijatuhkan atas diri terdakwa. Menurut hemat Majelis bahwa putusan sebagaimana amar di bawah ini telah cukup adil, memadai dan manusiawi sesuai dengan kadar kesalahan terdakwa dan pertanggungjawaban moril terdakwa ;

Menimbang, bahwa selama menjalani pemeriksaan perkara ini Terdakwa sejak pemeriksaan di tingkat penyidikan Penuntutan sampai dengan pemeriksaan di dalam persidangan ini telah ditangkap dan ditahan dengan penahanan yang sah maka, berdasarkan pasal 22 ayat 4 KUHAP lamanya Terdakwa ditangkap dan ditahan dalam penahanan Rutan tersebut haruslah dikurangkan sepenuhnya dari lamanya pidana yang akan dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan hukuman yang setimpal sesuai dengan ketentuan pasal 197 ayat (1) huruf f KUHAP, maka terlebih dahulu Majelis akan mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan pidana tersebut yang didapat dari diri terdakwa selama pemeriksaan ini ;

halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 90 /Pid.B/2019/PN Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat ;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan dan mengakui serta menyesali dan tidak mengulangi lagi perbuatannya ;
- Terdakwa belum pernah di hukum ;

Menimbang, bahwa dengan mengacu pada pertimbangan aspek yuridis, aspek filosofis, aspek sosiologis, dan hal-hal yang memberatkan dan meringankan di atas, maka Majelis Hakim akan memberikan suatu putusan yang Majelis Hakim nilai sudah sangat tepat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan putusan yang Majelis Hakim nilai sudah sangat tepat tersebut di atas, maka Majelis Hakim berketetapan tentang lamanya pidana yang akan dijatuhkan atas diri Terdakwa sebagaimana dimuat dalam amar putusan di bawah ini, menurut pendapat dan keyakinan Majelis Hakim telah sangat memadai dan sangat manusiawi serta sudah berdasarkan keadilan dilihat dari berbagai segi ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 194 ayat (1) KUHP mengenai barang bukti yang diajukan di persidangan berupa ;

- 2 (dua) buah anak panah yang terdapat bercak darah masing-masing dengan Panjang 38 cm dan 44 cm yang mata tajamnya terbuat dari besi sedangkan gagangnya terbuat dari batang aur dalam keadaan tidak utuh atau telah patah ;

Menimbang, bahwa oleh Karena barang bukti tersebut diatas digunakan sebagai alat untuk melakukan tindak pidana serta dari segi sifatnya cukup membahayakan jiwa manusia dan dikhawatirkan akan dipakai mengulangi perbuatannya lagi, maka majelis berpendapat bahwa barang bukti tersebut patut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa telah dinyatakan telah terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka sesuai ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf i dan Pasal 222 ayat (1) KUHP terhadap terdakwa haruslah dibebankan membayar biaya perkara ;

Memperhatikan Pasal 351 ayat (1) KUHP Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, serta Peraturan Perundang Undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 90 /Pid.B/2019/PN Klb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa KRINIUS MAU WENI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) buah anak panah yang terdapat bercak darah masing-masing dengan Panjang 38 cm dan 44 cm yang mata tajamnya terbuat dari besi sedangkan gagangnya terbuat dari batang aur dalam keadaan tidak utuh atau telah patah;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan biaya perkara ini kepada Terdakwa sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kalabahi pada hari Senin tanggal 18 November 2019 oleh **I MADE WIGUNA, S.H.,M.H.** sebagai Hakim Ketua **YAHYA WAHYUDI, S.H.,M.H.** dan **I MADE GEDE KARIANA SH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 19 November 2019 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Dra. EMERENSIANA EMA KARANGORA.** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kalabahi serta dihadiri oleh **DEWA NGAKAN PUTU ANDI ASMARA, S.H** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Alor, dan di hadapan Terdakwa;

HAKIM – HAKIM ANGGOTA,

ttd

YAHYA WAHYUDI, S.H., M.H.

ttd

I MADE GEDE KARIANA, S.H.

HAKIM KETUA,

ttd

I MADE WIGUNA, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI,

halaman 19 dari 19 Putusan Nomor 90/Pid.B/2019/PN Klb



ttd

Dra. EMERENSIANA EMA KARANGORA.

Salinan sesuai dengan putusan aslinya
Panitera Pengadilan Negeri Kalabahi,

Dra. Emerensiana E. Karangora.

NIP. 196312281992032002